

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk Negara majemuk yang memiliki keberagaman kebudayaan, suku, agama, adat menjadikan kemajemukan dengan berbagai polemik permasalahan dalam bidang ekonomi. Dengan seiringnya pertumbuhan masyarakat di Indonesia pada tahun 2020, permasalahan ekonomi yang dihadapi pun cukup kompleks di tengah – tengah pandemi covid-19. Pada masa pandemi covid-19 ini, permasalahan kemiskinan pun kembali terjadi di Indonesia pada tahun ini mengingat merosotnya perekonomian, yang menjadikan beberapa masyarakat sulit mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup.

Grafik 1.1

Profil Kemiskinan di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik profil kemiskinan di atas menunjukkan bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik, bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia pada Bulan Maret 2020 sebesar 9,78 persen , meningkat 0,56 persen terhadap Bulan September 2019, dan meningkat 0, 37 persen terhadap Bulan Maret 2019. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 sebesar 26, 42 juta orang , dengan keterangan meningkat 1,63 juta orang terhadap Bulan September 2019 dan meningkat 1, 28 juta orang terhadap Bulan Maret 2019. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor selama periode September 2019 – Maret 2020 yakni adalah dengan adanya pandemi covid-19, selain itu juga disebabkan oleh harga suatu barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan bahan bakar minyak yang berdampak pada perilaku aktivitas ekonomi manusia sehingga mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan¹.

Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan aksesnya juga terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal dengan orang yang memiliki *skill* atau potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan kekuasaan sosial seperti modal produktif yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sumber keuangan yang didapat,

¹ [Www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 21.07 WIB.

organisasi sosial, suatu informasi yang digunakan untuk kemajuan hidup, dan jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan². Di Indonesia sendiri, pemerintah juga telah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang terjadi dengan melalui program – program tertentu seperti program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat, program beras untuk keluarga miskin dan masih banyak program – program lainnya.

Sebagai umat muslim yang merupakan penduduk agama Islam terbesar di Indonesia, yang mana ajaranNya juga mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tujuan dari zakat tersebut tidak lain adalah untuk membantu orang kurang mampu seperti meringankan beban saudara dan mengurangi kesenjangan sosial yang kita temui dalam kehidupan sehari – hari. Zakat juga merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berasaskan keadilan dengan memiliki berbagai prinsip untuk ditegakkan.

Islam hadir dengan menganjurkan zakat sebagai instrumen dalam kehidupan manusia untuk menciptakan suatu keadilan sosial dengan mendorong sirkulasi harta secara adil dan produktif di dalam masyarakat. Hal ini dapat menumbuhkan etos kerja sekaligus semangat dalam urusan tolong menolong antar sesama manusia³. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7:

² Josep, *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), h.6 - 9.

³ M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat: Esei – Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), h. 31.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَنْبِئِ السَّيِّئِينَ لَا يَكُونُ دُولُهُمْ بَنِينَ إِلَّا غَنِيَاءَ مِنْكُمْ.....

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.... (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar menolong atau membantu anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan dan orang yang berhak mendapatkan bantuan. Hal tersebut diperintahkan agar harta tidak berputar pada orang kaya saja. Selain itu juga dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini juga selaras dengan zakat yang dijadikan sebagai solusi peluang di Negara Indonesia untuk mengentaskan persoalan kemiskinan. Akan tetapi, dalam mengentaskan kemiskinan harus ada upaya dalam memandirikan perekonomian masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan dana zakat produktif.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut yang berhak mengelola zakat ada dua Badan atau Lembaga yakni Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat

yang dikelola oleh masyarakat⁴. Tujuan dalam pengelolaan zakat tersebut adalah untuk meningkatkan manfaat zakat, mewujudkan kesejahteraan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat.

Pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga filantropi yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Lembaga ini memiliki kekuatan yang luar biasa karena disebut secara langsung dalam Undang – undang dan dijelaskan oleh peraturan pemerintah. Jangkauan Baznas juga dibantu dengan Baznas daerah lainnya dan Lembaga Amil Zakat sebagai garda dalam mengembangkan zakat di Indonesia⁵.

Seperti hal nya di Badan Amil Zakat Nasional Tuban yang menyelenggarakan pengelolaan dana ZIS yang dilakukan secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, selalu mengoptimalkan penerimaan ZIS dari masyarakat Tuban, dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat miskin di Tuban yang masih produktif⁶. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tuban sendiri dan agar *mustahik* atau masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.

Dalam penelitian ini lebih fokus kepada orang miskin dari delapan golongan orang (*mustahik*) yang berhak menerima manfaat zakat. Orang miskin merupakan orang yang memiliki sebuah harta dan penghasilan namun

⁴ Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.1, 2017. h. 150.

⁵ Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 50.

⁶ www.Baznas.tubankab.go.id diakses pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 15.18 WIB

penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya⁷. Oleh karena itu, orang miskin berhak mendapatkan manfaat zakat salah satunya melalui penerimaan zakat produktif dan manfaatnya dapat dirasakan secara berjangka panjang.

Upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi, Badan Amil Zakat Nasional memiliki beberapa program salah satunya adalah *Zakat Community Development* (ZCD). Hal tersebut merupakan program pemberdayaan Baznas dalam bentuk komunitas dengan mengintegrasikan berbagai aspek (ekonomi) yang dananya berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Program *Zakat Community Development* (ZCD) memiliki banyak sasaran komunitas (*mustahik*) salah satunya adalah *Eco Fashion Community* yang terletak di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

Eco Fashion Community bagian dari *zakat community development* yang merupakan sebuah komunitas terdiri dari beberapa *mustahik* produktif atau usaha kecil yang memproduksi batik tulis alami. Didirikannya *Eco Fashion Community* tersebut, adalah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan *mustahik* secara berkelanjutan dan agar *mustahik* tersebut berubah status menjadi *muzaki*. Sejauh ini sejak berdirinya *Eco Fashion Community* yang usia berdirinya masih muda (mulai tahun 2018 akhir), muncul berbagai permasalahan di komunitas tersebut. Berikut table datanya;

Tabel 1.1⁸

⁷ Arief, Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, (Klaten, Cempaka Putih, 2019), h. 8.

⁸ Laporan Keuangan *Eco Fashion Community*.

Laporan Keuangan *Eco Fashion Community* 2019

Zakat Community Development (ZCD)

Bulan	Pendapatan	Jumlah Penjualan
Jan	-	-
Feb	-	-
Mar	-	-
Apr	-	-
Mei	-	-
Jun	-	-
Jul	-	-
Agst	-	-
Sept	-	-
Okt	Rp. 10. 374.000	119
Nov	-	-
Des	-	-

Tabel 1.2

Laporan Keuangan *Eco Fashion Community* 2020

Zakat Community Development (ZCD)

Bulan	Pendapatan	Jumlah Penjualan
Jan	-	-
Feb	Rp. 8.707.500	27
Mar	Rp. 7.154.500	26
Apr	-	-
Mei	-	-
Jun	Rp. 856.000	60
Jul	Rp. 3.551.000	243
Agst	-	-
Sept	-	-
Okt	-	-

Nov	-	-
Des	Rp. 4.333.500	65

Berdasarkan table di atas yakni table 1.1 dan table 1.2 memaparkan tentang pendapatan beserta jumlah penjualan yang diperoleh *zakat community development* melalui program *eco fashion community* selama dua tahun, hasil pendapatan maupun penjualan tersebut dari bulan ke bulan masih belum stabil, sehingga menyebabkan komunitas tersebut belum benar – benar mandiri atau berdikari. Adanya beberapa faktor permasalahan tersebut tentu akan mempengaruhi perkembangan dari *Eco Fashion Community* itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang analisis *zakat community development* (ZCD), skripsi yang ditulis oleh Nurgita Reski Amir yakni “*Program Zakat Community Development (ZCD) Badan Amil Zakat (Baznas) di Kabupaten Enkerang*” yakni indikator pengembangan komunitas dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat setempat dapat membangun atau meningkatkan perekonomian yang kuat⁹. Selanjutnya jurnal yang ditulis Rijalush Shalihin dengan judul “*Zakat Community Development (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin*”, pada penelitian tersebut menyatakan bahwa ZCD melakukan pembinaan dan memberikan bantuan modal kepada masyarakat miskin produktif. Program tersebut tentu melibatkan beberapa aspek untuk menunjang kehidupan

⁹ Nurgita Reski Amir, Skripsi. *Program Zakat Community (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Enkerang*, Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 21.

masyarakat¹⁰. Dan yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Hari Nur Setyawan dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*”. Pada penelitiannya efektivitas pengelolaan zakat produktif dengan maksud mewujudkan kemandirian ekonomi adalah dengan melakukan mekanisme pengelolaan, penyelesaian masalah, dan pencapaian target¹¹.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya, yakni sama – sama membahas analisis ZCD akan tetapi metode yang digunakan berbeda. Objek penelitian ini dilakukan di ZCD melalui program *eco fashion community* yang ada Kabupaten Tuban. Sedangkan metode atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perubahan organisasi, manajemen perubahan, *mustahik* sebagai organisasi, perubahan sosial. Selain itu juga menggunakan indikator faktor pendukung dan penghambat yang dilihat dari berbagai aspek. Dari pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul “**Analisa Zakat Community Development (ZCD) Pada Program Eco Fashion Community di Baznas Tuban**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

¹⁰ Rijalush Shalihin, “*Zakat Community Development (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin*” , Jurnal Nurani, Vol. 16, No. 2, Desember – 2016, h. 60.

¹¹Hari Nur Setyawan, Skripsi. “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*” , Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, h. 105 – 107.

Bagaimana analisa *Zakat Community Development* (ZCD) Pada Program *Eco Fashion Community* di Baznas Tuban?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis, maka tujuan dari penelitian tentang analisa *Zakat Community Development* (ZCD) Pada Program *Eco Fashion Community* di Baznas Tuban adalah untuk mengetahui tentang hasil analisa yang dilakukan *Zakat Community Development* (ZCD) pada Program *Eco Fashion Community* yang ada di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang analisa *Zakat Community Development* (ZCD) Pada Program *Eco Fashion Community* di Baznas Tuban adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan keilmuan tentang zakat produktif dan dapat mempelajari secara langsung mengenai perkembangan *Zakat Community Development* melalui program *Eco Fashion Community* yang ada di Desa Sumurgung Tuban.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan dijadikan sebagai sumber informasi mengenai zakat produktif (*Zakat Community Development*). Selain itu peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan oleh pembaca sehingga dapat memperluas *khazanah* keilmuan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menyumbangkan referensi - referensi ilmiah atau pengetahuan tentang ekonomi Islam.

4. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi agar pihak instansi dapat mengevaluasi kegiatan dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam program *Zakat Community Development* melalui *Eco Fashion Community*.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian terdahulu mengenai tentang pembahasan *Zakat Community Development* (ZCD) yakni:

Pertama, dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Nurgita Reski Amir, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2019), dengan judul “*Program Zakat Community Development* (ZCD) Badan Amil Zakat (Baznas) di Kabupaten Enkerang”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam menganalisis *Zakat Community Development* (ZCD) yakni dengan menggunakan beberapa indikator dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat setempat dapat membangun atau meningkatkan perekonomian yang kuat. Perbedaan dengan penelitian yang penulis ajukan adalah upaya strategi yang dilakukan dalam menganalisa *Zakat Community Development* (ZCD). Selain itu, perbedaannya meliputi tempat yang diteliti, penelitian ini meliputi penelitian fenomenologi, sedangkan penelitiannya penulis adalah jenis penelitian studi kasus. Sedangkan

persamaannya adalah sama – sama membahas tentang *Zakat Community Development (ZCD)*, subjek juga sama, dan teknis analisis datanya sama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hari Nur Setyawan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (2019), dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya atau strategi yang dilakukan terhadap efektivitas pengelolaan zakat produktif untuk mengembangkan ZCD dengan maksud mewujudkan kemandirian ekonomi adalah dengan melakukan mekanisme pengelolaan, penyelesaian masalah, dan pencapaian target. Selain itu dalam penelitian tersebut juga membangun kemitraan terhadap pihak lain agar saling menguatkan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tempat yang diteliti. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama membahas *Zakat Community Development (ZCD)*, subjek sama, dan teknis analisis datanya sama.

Ketiga, sebuah jurnal yang ditulis oleh Rijalush Shalihin, (2016), dengan judul “*Zakat Community Development (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ZCD melakukan pembinaan dan memberikan bantuan modal kepada masyarakat miskin produktif. Program tersebut tentu melibatkan beberapa aspek untuk menunjang kehidupan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan beserta strategi indikator penelitian. Persamaannya meliputi subjek yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi yang berjudul “Analisa *Zakat Community Development* (ZCD) Pada Program *Eco Fashion Community* di Baznas Tuban” disusun dan ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang teori – teori yang sebagai jawaban dari permasalahan, yang meliputi konsep komunitas, *zakat community development* (ZCD), *eco fashion community*, pengembangan ZCD, mustahik, dan indikator penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini tentu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Dimana teknik tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian benar – benar akurat.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yakni meliputi hasil dan pembahasan yang didapat oleh peneliti terkait analisa *zakat community development* (ZCD) melalui program *eco fashion community* yang merupakan instrument dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* Baznas Tuban.

BAB V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat tentu atas hasil penelitian yang dilakukan oleh

penulis, sedangkan saran meliputi saran – saran kepada berbagai pihak salah satunya peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.